



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022
SEKRETARIS DAERAH PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk koordinasi dan pembinaan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020, Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam perlu dibentuk Tim Pelaksana yang bertugas membantu menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 08);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :

- a. Bertanggung jawab memberikan arahan dan masukan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam;

- b. Memberikan arahan dan masukan kepada tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam;
- c. Memberikan arahan mengenai kebijakan Pelaporan yang diharapkan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam;
- d. Menyampaikan laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam secara berkala kepada Walikota Kota Pagar Alam;

2. Ketua / Wakil Ketua :

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022;
- b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 sesuai dengan tugas bidang masing-masing;

3. Sekretaris ;

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Membuat Jadwal dan rencana kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam;

4. Anggota ;

- a. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- b. Melakukan Analisis situasi perkembangan pencapaian Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Selatan serta Kota Pagar Alam dan upaya-upaya yang telah ataupun yang akan dilakukan;

- c. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Menyusun draf dokumen Rencana Aksi tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 sesuai dengan sistematika dan sesuai dengan bidang tugasnya diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan;
- e. Melakukan sosialisasi Rencana Aksi tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 kepada seluruh pemangku kepentingan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas/Instansi terkait di tempat;
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Pagar Alam
Nomor : 39 Tahun 2022
Tentang : Tim Pelaksana Penyusunan
Dokumen Rencana Aksi Tahunan
Penanggulangan Kemiskinan Kota
Pagar Alam
Tanggal : 17 FEBRUARI Tahun 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

1.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
3.	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemerdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
4.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
5.	Anggota	:	1. Deni Kristian, ST., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
			2. Sasmita.,ST., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
			3. Desrianto, SE. (Analisis Pemerintahan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001